

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Peran hukum sangatlah penting guna mengatur kepentingan antar manusia dalam bermasyarakat. Hukum sering disebut sebagai gejala sosial, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Keberadaan hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat, karna hukum mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya, antar individu dengan negara, dan antar negara dengan negara lainnya. Hukum dibutuhkan dalam pergaulan yang sederhana sampai pergaulan yang luas antar bangsa karna hukum menjadi landasan permainan dalam tata kehidupan.¹

Minuman keras merupakan salah satu jenis barang yang dilarang beredar dan dikonsumsi secara bebas di Indonesia karena minuman keras adalah jenis minuman yang mengandung alkohol dan jika dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat menimbulkan dampak negatif bagi penggunanya. Minuman keras adalah semua minuman yang mengandung alkohol (zat psikoaktif) bersifat adiktif yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, dan kognitif, serta bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat merugikan dan membahayakan jasmani, rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan cara berpikir kejiwaan. Perilaku penggunaan minuman keras saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang di wilayah masyarakat, yang akibatnya dirasakan dalam

¹ Hasim Purba, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Cahaya Ilmu, Medan, 2006, hal 2

bentuk kenakalan-kenakalan, perkelahian, perbuatan asusila, dan maraknya premanisme. Namun, pada kenyataannya peredaran minuman keras masih marak terjadi di masyarakat. Dampak negatif miras bagi penggunaanya yaitu dapat menyebabkan berbagai macam penyakit diantaranya kerusakan organ seperti hati, pankreas, jantung dan otak serta meningkatkan resiko kanker dan masalah pencernaan. Dampak dari pengguna minuman keras tidak hanya menyebabkan kerugian bagi individu yang mengkonsumsinya tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitarnya diantaranya penganiayaan yang dilakukan oleh pengguna yang sedang dalam pengaruh minuman keras.

Di Indonesia, Peraturan Perundang-undangan tentang minuman keras mencakup Undang-undang no. 11 Tahun 1995 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang membatasi peredarannya, serta pengaturan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) seperti Pasal 492 terkait mabuk ditempat umum yang mengganggu ketertiban. Selain itu, ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 yang mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol, serta Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur pengadaan, peredaran, dan penjualannya. Sedangkan Perda Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelanggaran Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum. Peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur penjualan serta konsumsi minuman keras untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mengurangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari penggunaan minuman keras.

Minuman keras jenis *Black Royale* merupakan salah satu jenis minuman keras yang paling populer di kalangan masyarakat, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda di wilayah Jambi Selatan. Dari hasil data yang penulis dapatkan dari Kepolisian Sektor Jambi Selatan bahwa pada tahun 2022 terdapat 2 kasus, tahun 2023 terdapat 2 kasus, tahun 2024 terdapat 1 kasus dan tahun 2025 terdapat 1 kasus penganiayaan yang disebabkan oleh penggunaan minuman keras jenis *Black Royale* dimana penggunanya adalah mayoritas remaja dan orang dewasa.

Penggunaan minuman keras jenis *Black Royale* dapat menyebabkan perubahan perilaku yang tidak terkendali, seperti agresif, kekerasan dan kehilangan kontrol diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan minuman keras jenis *Black Royale* di Jambi Selatan antara lain lingkungan social, ekonomi dan psikologis. Lingkungan sosial yang tidak mendukung, seperti lingkungan yang toleran terhadap penyalahgunaan minuman keras, dapat meningkatkan kemungkinan seseorang untuk menyalahgunakan minuman keras. Faktor ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran, juga dapat mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan minuman keras untuk mengatasi masalah psikologis.

Minuman keras merupakan salah satu masalah masyarakat yang paling banyak merugikan, karena hal itu sering membawa kegagalan, kemiskinan dan kejahatan. Mengonsumsi alkohol menjadi sebuah pengaruh tersendiri terhadap terjadinya tindak kejahatan meskipun tidak serta merupakan penyebab langsung sebuah kejahatan terjadi. Banyaknya kejahatan yang dapat terjadi contohnya penganiayaan, pembunuhan, kekerasan seksual hingga berujung pada kematian, minuman beralkohol kerap kali merupakan salah satu pendorong yang

mempengaruhi seseorang melakukan hal tersebut. Dimana orang yang mengonsumsi minuman alkohol pada akhirnya menjadi pihak yang akan berurusan dengan aparat penegak hukum akibat efek yang tidak terkendali pada saat seseorang mengonsumsi alkohol melebihi ambang batas, yang menyebabkan delusi dan tingkat kesadaran diri seseorang berkurang bahkan kerap sampai pada hilang kesadaran akibat mabuk sehingga tanpa sadar melakukan pelanggaran bahkan tindak kejahatan yang berakibat pada keresahan masyarakat dan terganggunya ketenangan serta ketertiban umum. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak perilaku menyimpang seperti perkelahian, tawuran, kriminalitas, pencurian, perampokan, dan perilaku seks berisiko dipengaruhi oleh penggunaan alkohol. Perilaku menyimpang ini jelas mengganggu ketenteraman dan kenyamanan masyarakat yang terkena imbas dari penyalahgunaan alkohol karena sulit mengendalikan pikiran dan perilakunya maka mudah menyakiti, misalnya dengan terjadinya perilaku kriminal.²

Masih kurangnya penelitian yang fokus pada dampak pengguna minuman keras terhadap tindak pidana penganiayaan di kepolisian Sektor Jambi Selatan, oleh karna itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengembangkan skripsi dengan judul **“Dampak Penggunaan Minuman Keras Jenis *Black Royale* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan)”**

² Rosa Amalia Fatma dan Triny Srihadiati “Minuman Keras Sebagai Faktor Determinan Tindak Kejahatan Penganiayaan di wilayah Jakarta Selatan”, *Jurnal Unes Law review*, E-ISSN:2622-7045, Vol 6, No 4, 2024, hal.3

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi penggunaan minuman keras jenis *Black Royale* di Kepolisian Sektor Jambi Selatan?
2. Bagaimana dampak penggunaan minuman keras jenis *Black Royale* terhadap tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Sektor Jambi Selatan?
3. Apa saja upaya yang dilakukan aparat kepolisian untuk mengatasi dampak penggunaan minuman keras jenis *Black Royale* terhadap tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Sektor Jambi Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan uraian pokok permasalahan diatas, berikut adalah tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis:

1. Tujuan Penulisan
 - a. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penggunaan minuman keras jenis *Black Royale* di Kepolisian Sektor Jambi Selatan.
 - b. Untuk mengetahui dampak penggunaan minuman keras jenis *Black Royale* terhadap tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Sektor Jambi Selatan
 - c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan aparat kepolisian untuk mengatasi dampak penggunaan minuman keras jenis *Black Royale* terhadap tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Sektor Jambi Selatan

2. Manfaat Penulisan

- a. Hasil penelitian dapat meningkatkan pengetahuan tentang dampak penggunaan minuman keras jenis *Black Royale* terhadap tindak pidana di Kepolisian Sektor Jambi Selatan
- b. Hasil penelitian dapat membantu meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang bahaya penggunaan minuman keras, sehingga Masyarakat dapat terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan minuman keras
- c. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kebijakan penegakkan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan oleh pengguna minuman keras.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah sebuah kerangka dari alur pemikiran yang dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan berbagai makna yang dapat menimbulkan pengertian lain. Kerangka konseptual merupakan kerangka yang digunakan untuk mengorganisir dan menghubungkan konsep-konsep yang terkait dengan topik penelitian. Adapun kerangka konseptual yang digunakan yaitu:

1. Dampak

Dampak adalah suatu pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindakan, kejadian, atau keadaan tertentu. Dampak dapat berupa positif atau negatif, dan dapat mempengaruhi individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang. Dampak juga bisa

diartikan sebagai proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan. Sedangkan dampak menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Otto Soemarwoto, dampak merupakan pengaruh suatu kegiatan.
- b. Menurut Hiro Tugiman, dampak merupakan sesuatu yang bersifat objektif.
- c. Menurut Arisandi S, dampak merupakan besarnya nilai yang kita tambahkan pada hidup atau dunia seseorang.³

2. Penggunaan

Penggunaan merupakan proses, cara, atau perbuatan memakai sesuatu. Penggunaan diartikan sebagai aktivitas memakai sesuatu atau membeli sesuatu berupa barang atau jasa.⁴

3. Minuman Keras

Minuman keras adalah jenis minuman yang mengandung alkohol (etanol) dalam jumlah yang signifikan, sehingga dapat menyebabkan efek psikoaktif dan mempengaruhi kesadaran. Minuman keras juga dapat disebut minuman beralkohol jenis NAPZA. Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (*addiction*) yaitu ketagihan dan depedensi.⁵

4. Tindak Pidana Penganiayaan

Para ahli hukum pidana Indonesia membahas pengertian penganiayaan selalu berdasarkan pada rumusan *Memorie Van Toelichting*, yang mengemukakan bahwa pengertian penganiayaan adalah perbuatan yang menyebabkan

³ Suwarso, "Dampak Kuliah Sambil Bekerja Terhadap Indeks Prestasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kabupaten Jember Tahun 2017", *Jurnal Relasi*, Vol. 14, No 2, 2018, Hal. 17

⁴ Agus Salim, *Lingkup Kriminologi*, Yudistira, Bandung, 2016, hal. 1

⁵ Yusana Susanti Dadiun, *Minuman keras di Batavia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hal 32

penderitaan pada badan atau kesehatan.⁶ Hilman Hadikusuma mendefinisikan aniaya sebagai tindakan kejam atau penindasan, sedangkan pengertian penganiayaan merupakan perlakuan yang semau-maunya dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya bagi mereka yang teraniaya.⁷ Dengan demikian yang dimaksud penganiayaan ialah melakukan sesuatu tindakan melawan hukum dengan sengaja yang dimana perbuatan tersebut bertujuan untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

5. Kepolisian Sektor Jambi Selatan

Kepolisian Sektor Jambi Selatan atau disebut dengan Polsek Jambi Selatan merupakan kepolisian sektor yang memiliki tugas utama menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam dakwah hukum Polsek sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁸

E. Landasan Teori

Landasan teori adalah konsep atau teori yang digunakan sebagai dasar atau acuan dalam melakukan penelitian, analisis atau gagasan. Landasan teori berfungsi sebagai kerangka acuan yang membantu memahami dan menganalisis

⁶ Tompodung. H. R “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”, *Lex zcrimen*, Vol. 10 No 4, 2021, hal 65-66

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Rakyat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2001, hal 130

⁸ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, *LKIP Polsek Jambi Selatan*, 2022

fenomena atau masalah yang sedang diteliti. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi (*criminology*) berasal dari kata *crimen* dan *logos* artinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan.⁹ Dalam Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di dunia, ilmu kriminologi tergolong sebagai suatu cabang ilmu yang sangat muda dan baru dalam beberapa cabang ilmu pengetahuan lainnya, sebab hal ini dapat ditemukan dalam Sejarah asal mula perkembangan ilmu kriminologi itu sendiri., sehingga dalam beberapa literatur lahirnya kriminologi berasal dari penyelidikan oleh C. Lombroso yang dalam penelitiannya menemukan konsep penjahat dan kejahatan.¹⁰

Kejahatan adalah salah satu jenis gejala social yaitu kelakuan yang asocial dan amoral yang tidak dikehendaki oleh sekelompok pergaulan dan secara sadar ditentang oleh pemerintah. Salah satu timbulnya kejahatan disebabkan karena kebutuhan benda-benda materil terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas.¹¹

Pengertian kriminologi menurut beberapa ahli hukum, yaitu:

1. Menurut W.A Bonger, kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya. W.A Bonger mengemukakan bahwa kriminologi merupakan salah satu disiplin ilmu sosial menelaah gejala sosial dan tingkah laku anggota masyarakat dari

⁹ Alwan Hadiyanto dan Yasmirah Mandasari, *Pengantar Teori Kriminologi dan Teori Dalam Hukum Pidana*, Cattelya Darmaya Fortuna, Medan, 2021, hal 1

¹⁰ Hajairin, *Kriminologi Dalam Hukum Pidana*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017, hal 1

¹¹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 1

sudut tertentu yaitu daei segi pola, motivasi, serta usaha menanggulangi kejahatan.¹²

2. Menurut Edwin Sutherland, "*criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*" (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).¹³
3. Michael dan Adler, berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat-sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi dilakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.¹⁴
4. Muhammad Mustofa, menjelaskan kriminologi dalam pengertian umum merupakan Kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Dalam pengertian umum ini, kriminologi merupakan kajian dengan pendekatan multidisiplin.¹⁵
5. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan mengenai sikap tindak kriminal. Sehubungan dengan itu, beliau juga menjelaskan bahwa kriminologi modern berakar dari sosiologi, psikologi, psikiatri dan ilmu hukum yang ruang lingkupnya meliputi.¹⁶

¹² A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi Refleksi Arts, Makassar, 2010, hal 2

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal 2

¹⁵ Mustofa Muhammad, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, Hal 3

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hal 27

- a. Hakekat, bentuk-bentuk dan frekuensi-frekuensi perbuatan kriminal sesuai dengan distribusi sosial, temporal dan geografis.
 - b. Karakteristik-karakteristik fisik, psikologis, sejarah serta sosial penjahat dan hubungan antara kriminalitas dengan tingkah laku abnormal lainnya.
 - c. Karakteristik korban-korban kejahatan
 - d. Tingkah laku non kriminal anti sosial yang tidak semua masyarakat dianggap sebagai kriminalitas
 - e. Metode-metode pengendalian dan penanggulangan kejahatan.
 - f. Studi mengenai asas dan perkembangan hukum pidana serta sikap umum terhadap kejahatan dan penjahat.
6. Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.¹⁷

Kriminologi juga mempelajari perkembangan dan pertumbuhan perilaku yang menjurus ke arah kesejahteraan atau perkembangan perilaku mereka yang telah melakukan kejahatan. Kriminologi mempelajari pula aktivitas kejahatan dalam bentuk individual maupun terorganisasi termasuk cara-cara atau metode yang digunakan oleh para penjahat. Kriminologi juga merupakan pengertian hukum yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kriminologi bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi

¹⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, CV Pustaka Prima, 2017, Medan, Hal 5

undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan atau tidak dinyatakan sebagai tindak pidana, begitu pula sebaliknya.

Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi dalam arti luas, yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif.¹⁸

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari tentang *phaaenomenologi*, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kejahatan, *aetiologi* yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan, dan *penology* yaitu ilmu yang mempelajari tentang akibatakibat kejahatan dan perkembangan sanksi. Penologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempelajari dasar-dasar pelaksanaan pemberian hukuman. Sedangkan kriminologi dalam arti luas adalah kriminologi dalam arti sempit ditambah dengan mempelajari kejahatan dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan peradilan. Dalam kriminologi arti luas mencakup kriminalistik.

Kriminologi digunakan untuk kepentingan memahami kejahatan dan berbagai perilaku yang menyimpang dan bukanlah sarana yang diterapkan bagi peradilan semata-mata seperti kriminalistik, melainkan sebagai *pure science* yang hasil penelitiannya secara objektif dapat dimanfaatkan bagi kepentingan praktis.

¹⁸ *Ibid*, hal 10

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam suatu penelitian.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data primer/dasar, penelitian yuridis empiris yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁹ Peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan penggunaan minuman keras di wilayah hukum Polsek Jambi Selatan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian dengan cara mendeskripsikan mengenai suatu permasalahan hukum yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk menjabarkan dan menggambarkan mengenai penggunaan minuman keras di wilayah hukum Polsek Jambi Selatan.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, narasumber dan pihak-pihak yang berkaitan langsung

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020, hal 80

dengan penulisan skripsi ini²⁰. Sumber data primer dalam penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang memahami mengenai dampak penggunaan minuman keras di wilayah hukum Polsek Jambi Selatan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari buku maupun literature lain sebagai pelengkap data primer²¹. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, website dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

4. Teknik Penarikan Sample

Teknik penarikan sample yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu Teknik pengambilan sample yang dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian, kriteria yang dimaksud adalah orang yang mengetahui dan memahami masalah yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang didapat dari hasil lapangan berupa wawancara maupun dokumentasi, analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek atau objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

²⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal 30

²¹ *Ibid.*

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari bab I sampai bab V, dimana sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk membuat kerangka penulisan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun penulisan sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, dimana bab satu ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasn teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang minuman keras yang berisikan sub bab tentang pengertian minuman keras, jenis-jenis minuman keras, dan aturan hukum tentang minuman keras.

Bab III merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan yang berisi tentang pengertian tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dan aturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan.

Bab IV merupakan tinjauan kriminologis terhadap dampak penggunaan minuman keras jenis *Black Royale* terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan yang berisikan sub bab tentang faktor penyebab terjadinya penggunaan minuman keras jenis *Black Royale*, dampak penggunaan minuman keras jenis *Black Royale* dan upaya untuk mengatasi dampak penggunaan minuman keras jenis *Black Royale*.

Bab V merupakan bab penutup. Bab ini berisikan sub bab Kesimpulan dan saran-saran.